



**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORGAN  
TUBUH MANUSIA**

*(THE CRIMINAL LAW POLICY OF HUMAN BODY  
ORGAN TRAFFICKING)*

**Y A T I K  
NIM.040710101243**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORGAN  
TUBUH MANUSIA**

***(THE CRIMINAL LAW POLICY OF HUMAN BODY  
ORGAN TRAFFICKING)***

**Y A T I K  
NIM.040710101243**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTO

**“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa,  
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan  
pelanggaran”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Terjemahan Surat Al-Maidah ayat 2

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- 1. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Sri Atun yang telah membesarkanku. Bapak Toyan dan Ibu Bonisah yang memberiku kesempatan lahir di dunia ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, nasehat, kasih sayangnya, perhatian, pengertian serta kepercayaannya;**
- 3. Guru-guruku sejak TK sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;**
- 4. Kakakku tercinta Mbak Nanik dan kakak iparku Mas Edi yang selalu mendukungku serta terima kasih juga atas nasehatnya selama ini. Terima kasih juga untuk kakakku Mas Harianto, Mas Agus yang selalu memberiku keceriaan selama ini.**

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORGAN  
TUBUH MANUSIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Y A T I K  
NIM.040710101243**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, JUNI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 15 JUNI 2009**

Oleh

**Pembimbing**

**NAMA : Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum**  
**NIP : 131 759 754**

**Pembantu Pembimbing**

**NAMA : I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M. Hum.**  
**NIP : 132 304 778**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORGAN  
TUBUH MANUSIA**

Oleh :

**Y A T I K**

**NIM.040710101243**

Mengetahui,

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131 759 754**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum**  
**NIP. 132 304 778**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Mei

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**NAMA SITI SUDARMI, S.H., M.H.**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.,**

**M.H.**

**NIP. 131 276 662**

**NIP. 131 899 597**

**Anggota Penguji**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

.....

**NIP. 131 759 754**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.**

.....

**NIP. 132 304 778**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YATIK

NIM : 040701010243

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA** , adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi saksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2009

Yang menyatakan

YATIK

040710101243

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA”. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi.
4. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Totok Sudaryanto, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. atas bimbingan, bantuan, nasehat, serta semangat yang beliau berikan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. dr. Roni selaku Dosen Pengajar mata kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman yang telah membantu memberikan informasi serta bimbingan sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Almamater tercinta yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

12. Ibu Anis Hidayah selaku Direktur Migrant care yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
13. Orang tuaku tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Sri Atun atas jasa-jasanya yang tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral serta materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
14. Orang tuaku tercinta, Bapak Toyon dan Ibu Bonisah atas jasa-jasanya yang tak terhingga, menasehati, memberi dukungan moral dan materiil serta kasih sayangnya selama ini.
15. Saudaraku tercinta Mbak Nanik, Mas Agus, Mas Harianto, serta kakak iparku Mas Edi yang selalu mendoakanku, memberi motivasi dan semangatnya.
16. Bapak dan Ibu kostku, Bapak Putut dan Ibu Yati yang telah memberiku semangat, nasehat, bimbingan, dan doanya serta terima kasih atas perhatiannya selama ini.
17. Teman-teman kostku Mbak Yeni, Ira, Nanik, dan Diah yang memberiku support dan keceriaan.
18. Sahabat-sahabatku Yulia, Novi, Sari, Ima, Dini, Novita, Yopita, Vivin, Ali, Nunu yang telah memberiku semangat, keceriaan, dan nasehat-nasehatnya.
19. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, membantu dan memberikan dukungannya selama ini.

Jember, Mei 2009

Penulis

## RINGKASAN

Kemajuan ilmu teknologi kedokteran khususnya di bidang transplantasi telah mendorong peningkatan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Aturan hukum mengenai transplantasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK) yang menyatakan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan dengan tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pelanggaran atas ketentuan ini, berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUK dihukum pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta. Namun, ketentuan tersebut tidak efektif dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Kondisi ini tercermin dengan belum adanya pengenaan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku. Selain itu, ketentuan yang ada masih banyak mengandung pro dan kontra berkaitan masalah etis tidaknya hal tersebut dilakukan. Ketentuan pidana Pasal 80 ayat (3) juga menjadi suatu dilema dengan diratifikasinya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap individu berhak menentukan nasibnya sendiri.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami apakah terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUK dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta mengetahui apakah ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, bahwa antara ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mengenai hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan perwujudan hak pasien dalam hal *informed consent* yang lahir dari hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik. Dalam hubungannya tentang aspek hukum *informed consent*, terdapat adanya suatu perjanjian yang berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persetujuan hanya diperbolehkan berdasarkan hal-hal yang sifatnya legal. Adapun ratio legis dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan ialah guna melindungi manusia hak asasi manusia dari pengambilan organ secara melawan hukum. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa hak individu dalam menentukan nasibnya sendiri, tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Namun, dalam kasus-kasus tertentu terdapat alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. alasan penghapus pidana dalam hal ini berkaitan dengan penelitian ilmiah yang dilakukan seorang dokter guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Tujuan yang patut (meningkatkan kesehatan masyarakat serta peningkatan mutu kesehatan) menjadi penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Politik Hukum Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana .....	10
2.1.2 Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan .....	12

2.1.3 Pembaharuan Hukum Pidana .....	15
2.1.4 Politik Hukum Pidana dan Tujuan Pembangunan Nasional.....	18
2.2 Transplantasi Organ Dari Aspek Medis.....	21
2.2.1 Pengertian Transplantasi Organ dan Jenis-jenisnya.....	21
2.2.2 Aspek Etik Transplantasi .....	24
2.2.3 Dasar Pembena Pemberian Organ .....	27
2.3 Perkembangan Perdagangan Organ Tubuh Manusia .....	29
2.3.1 Internasional.....	29
2.3.2 Nasional.....	31
2.4 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Saat Ini .....	33
2.4.1 Tindak Pidana Transplantasi Organ .....	34
2.4.2 Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh.....	35
2.5 Keterkaitan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dengan Kejahatan Terorganisir .....	39
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Hak Menentukan Nasib Sendiri dan Ketentuan Pidana tentang Transplantasi Organ .....	42
3.1.1 Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien .....	42
3.1.2 Ratio Legis Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan...	48
3.2 Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia Terhadap Hak Individu Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri .....	52
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal.</b>
1.1	Harga Ginjal Komersial	3
3.1	Analisis tentang Tindak Pidana Transplantasi Organ Manusia	57
3.2	Dasar Pembenaar dan Pemaaf	64
3.3	Asas Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana	65
3.4	Analisis Tindak Pidana Perdagangan Organ Pada Umumnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Organ Guna Penelitian Ilmiah	68



## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Hal.</b>
1.1	Transplantasi Ginjal per Kawasan	2
3.1	Skema Hak Dasar Kesehatan	44
3.2	Dasar Hukum Hubungan Dokter dan Pasien	56
3.3	Skema Unsur-Unsur Delik	61
3.4	Pembagian Alasan Penghapus Pidana	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik